



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 583/Pdt.P/2024/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Halifah Dg Calla, lahir di Ujung Pandang, tanggal 31 Desember 1966, agama Islam, alamat Kamp. Lette, Rt.005/Rw.004, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 148 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut,

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Saenal Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, tanpa dihadiri Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Saenal Arifin, S.H.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 70.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).